

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Hakikat bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, serta manusiawi. Berdasarkan pengertian itu, (sistem) bahasa terbentuk dari komponen berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sistem tersebut berupa lambang-lambang berbentuk bunyi yang bersifat arbitrer. Bahasa memiliki kemampuan produktif karena mampu membentuk tak terbatasnya ekspresi dari jumlah unsur terbatas. Sifat dinamis bahasa terletak pada kemungkinan perubahan yang dapat muncul kapan saja. Bahasa juga beragam karena digunakan pada latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, meskipun mengikuti aturan yang sama. Kemudian, bahasa bersifat manusiawi karena bahasa verbal hanya dimiliki oleh manusia sebagai alat komunikasi.<sup>1</sup>

Sifat-sifat seperti produktif dan dinamis yang mendorong kepada perkembangan tidak hanya dimiliki oleh bahasa, tetapi juga hal lainnya seperti teknologi informasi. Perkembangan yang pesat dialami oleh teknologi informasi, khususnya internet. Perkembangannya telah mengubah cara orang berkomunikasi. Kini, sangat memungkinkan untuk berkomunikasi dengan individu atau kelompok yang lebih besar tanpa bertemu langsung. Seiring perkembangannya, muncul berbagai platform jejaring

---

<sup>1</sup> Abdul Chaer dan Leonie Agustina, *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 11-14.

sosial.<sup>2</sup> Menurut *Marketeers Markplus*, 95,9% pengguna berbagai media komunikasi baru seperti surel, blog, *game online*, dan jejaring sosial adalah orang Indonesia.<sup>3</sup> Remaja antara dua belas hingga dua puluh tahun mencapai angka 49% dari total pengguna internet di Indonesia yang membuat mereka menjadi kelompok mayoritas dalam menggunakan internet. Panji mengklaim jumlah anak-anak dan remaja pengguna internet di Indonesia akan mencapai 30 juta pengguna.<sup>4</sup> Artinya, mereka yang terlahir di era digital yang berkembang pesat, menggunakan internet, dan mudah memahami perkembangan teknologi modern dapat disebut sebagai *digital native*.

Pengaruh waktu tidak dapat dipisahkan dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) menyimpulkan bahwa pengguna internet di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, pengguna internet di Indonesia berada pada tingkat penetrasi 64,8% atau 171,1 juta pengguna internet. Kemudian, pada tahun 2019 hingga 2020, angka penetrasi pengguna internet di Indonesia ini meningkat 8,9% atau 25,5 juta. Dengan begitu, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta pengguna atau 73,3% dari total penduduk Indonesia sekitar 266,9 juta. Hal ini dapat berpengaruh pada kehidupan sosial di ranah digital dengan meningkatnya potensi ujaran kebencian, berita palsu, dan kekerasan seksual secara digital.

---

<sup>2</sup> Yuniar, G. S. & Nurwidawati, D., "*Hubungan antara Intensitas Penggunaan Situs Jejaring Sosial Facebook dengan Pengungkapan Diri (Self Disclosure) pada Siswa-siswi Kelas VIII SMP Negeri 26 Surabaya*". *Character*, 02 (Universitas Press: 2013), hlm. 78-84.

<sup>3</sup> Marketeers, *MarkPlus Insight: Pengguna Internet Indonesia 74 Juta di Tahun 2013*, (2013) <http://www.themarketeers.com/archives/Indonesia%20Internet%20Users.html#.Uu3rKT2S z7M>. Diakses 31 Juli 2022.

<sup>4</sup> Panji, Aditya. (2014, 19 Februari). *Hasil Survey Pemakaian Internet di Indonesia*, Diakses Dari <http://teknokompas.com/read/2014/02/19/1623250/Hasil.Survei.Pemakaian.Internet.Remaja.Indonesia>. diakses 31 Juli 2022.

Internet tidak lagi dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat zaman sekarang.<sup>5</sup> Di antara banyaknya sumber informasi yang dapat ditemui di internet, Twitter merupakan salah satu platform digital yang menarik perhatian masyarakat Indonesia karena memudahkan teman, keluarga, serta rekan kerja untuk berkomunikasi dan terhubung dengan cepat dan mudah. Tidak hanya mem-*posting* teks, pengguna Twitter juga dapat mem-*posting* foto, video, dan tautan. Pesan-pesan ini akan diarsip dalam profil pengguna, dibaca *followers*, dan dapat dicari baik melalui Twitter maupun penelusuran Google.

Sebagian besar konten di Twitter bersifat personal: pengguna dapat berbagi cerita, mengungkapkan opini, dan berinteraksi dengan orang-orang lain sesuai keinginan. Twitter memungkinkan penggunanya untuk mengetwit hingga 280 karakter. Jumlah cerita atau *tweet* yang di-*posting* oleh pengguna ditampilkan di halaman profil pengguna sehingga siapa pun dapat melihat *tweet* tersebut, kecuali jika pengguna (*akun*) tersebut dalam pengaturan privasi yang berarti hanya *followers*-nya saja yang dapat melihat *tweet* tersebut. Selain itu, Twitter juga memiliki fitur *trend*. *Trending* adalah istilah yang banyak dibicarakan orang-orang di Twitter, biasanya berita atau peristiwa terkini. *Trend* dapat berbeda pada setiap negara tergantung pada apa yang menjadi pembahasan menarik di wilayah tersebut.

Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar baik di media sosial maupun di kehidupan nyata. Keuntungan serta kerugian juga umum untuk semua konteks.

---

<sup>5</sup> SIARAN PERS NO. 17/PIH/KOMINFO/2/2014, *Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet* [https://www.kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran_pers). Diakses 31 Juli 2022.

Mendukung individu atau kelompok juga merupakan pilihan pribadi. Namun, opini yang diungkapkan di akun media sosial dapat dikenakan tuntutan pidana jika mengandung materi yang melanggar hukum yang berlaku.

Ada banyak informasi yang dapat memicu perdebatan di media sosial (Twitter), seperti kontroversi yang banyak beredar di Twitter tentang “orang berseragam” yang diunggah oleh netizen di media sosial karena sikap dan tindakan mereka. Hal ini dapat menghibur atau menyenangkan tergantung bagaimana netizen bereaksi terhadap konten-konten tersebut. Selain itu, tangkapan layar atau konten yang diunggah ke akun media sosial dapat mengundang hal negatif seperti ujaran kebencian dari netizen kepada “orang berseragam” atau pegawai/anggota instansi pemerintah tersebut. Komentar yang tidak pantas dan tidak tepat serta penggunaan bahasa yang menyinggung tidaklah pantas untuk dikonsumsi oleh publik.

Sejak Februari 2020, terdapat akun Twitter yang khusus dan konsisten menjadikan tingkah laku “orang-orang berseragam” sebagai kontennya, yakni @txtdrberseragam. Akun tersebut memuat berbagai konten tingkah laku atau perilaku “orang-orang berseragam” mulai dari yang menghibur hingga meresahkan masyarakat. Banyak perilaku oknum yang membuat gaduh netizen karena dinilai tidak profesional oleh masyarakat dan didokumentasikan dengan kamera atau tangkapan layar, lalu dikirimkan ke akun @txtdrberseragam untuk diunggah dalam akun tersebut. Banyaknya konten yang memuat konteks negatif mengundang netizen untuk berkomentar negatif pula. Tingkah laku oknum “orang berseragam” yang diunggah ke media sosial tersebut membuat runtuhnya kepercayaan publik terhadap mereka sehingga publik memiliki

kepercayaan baru bahwa semua anggota instansi pemerintah yang memakai seragam itu buruk (memiliki perilaku yang sama).

Komentar-komentar negatif netizen dalam interaksi dengan akun @txtdrberseragam berpotensi mengandung ujaran kebencian dan memengaruhi kehidupan sosial di ranah digital. Ujaran kebencian didefinisikan sebagai bentuk atau perilaku komunikasi yang memprovokasi, menghasut, menghina, mencemarkan nama baik berdasarkan ras, warna kulit, kebangsaan, agama, jenis kelamin, kecacatan, dan orientasi. Berdasarkan hal tersebut, perilaku netizen di Twitter sepatutnya menyesuaikan dengan norma dan nilai yang mengatur interaksi masyarakat agar tidak berurusan dengan masalah hukum.

Terdapat ketentuan terkait ujaran kebencian, tetapi ketentuan yang dimaksud masih menjadi bagian dari hukum yang lebih luas yang mengatasi isu yang lebih umum. Ketentuan/peraturan tersebut dapat ditemukan pada UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Keberadaan UU ITE telah mengubah media sosial menjadi tempat yang menakutkan bagi masyarakat, sebab banyak pengguna internet yang terjerat dalam kasus-kasus serupa seperti ujaran kebencian. Pada tahun 2018, terdapat 292 kasus terkait UU ITE: 149 kasus pencemaran nama baik dan 81 kasus ujaran kebencian. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, 2017, yang hanya menyentuh angka 140.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Anni'mah Nurul F, Nurhadi Nurhadi, Sigit Pranawa, "Konflik dan Ujaran Kebencian di Twitter (Studi Tentang Hashtag #2019TetapJokowi and #2019GantiPresiden Periode Januari-Februari 2019)" *Jurnal*

Berkenaan dengan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa banyak netizen yang berkomentar terhadap konten-konten yang berisi tentang perilaku dan tingkah laku dari “orang-orang berseragam” yang terekam dan diunggah ke media sosial. Diperlukan analisis untuk mengetahui apakah twit yang diunggah ke Twitter mengandung unsur kriminal atau pidana, khususnya ujaran kebencian terhadap “orang berseragam” atau anggota instansi pemerintah. Dalam studi linguistik forensik, salah satu pembahasannya adalah ujaran kebencian. Twit yang di-*posting* oleh netizen di Twitter diperiksa dengan analisis linguistik forensik, termasuk aturan kaidah linguistik misalnya morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, serta wacana.

Penelitian ini membahas mengenai interaksi antara ujaran kebencian, linguistik forensik, media sosial (Twitter), dan bentuk serta makna dari komentar-komentar netizen (dalam bentuk twit) yang berpotensi mengandung penghinaan, fitnah, dan ujaran kebencian terhadap konten yang memuat “orang-orang berseragam” atau anggota instansi pemerintah. Media sosial Twitter dipilih karena melihat ramainya aktivitas dan penggunaannya oleh netizen Indonesia, khususnya pada akun @txtdrberseragam. Interaksi tersebut akan diobservasi dan dianalisis dari kategori bentuk ujaran kebencian (penghinaan, penistaan, dan fitnah) dengan menggunakan metode analisis semantik dalam linguistik forensik. Kemudian, dari observasi dan analisis tersebut akan diketahui beberapa hal seperti adakah ujaran kebencian dalam komentar-komentar netizen serta bagaimana bentuk dan makna ujaran kebencian yang ditemukan.

## 1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada analisis linguistik forensik menggunakan indikator dan landasan hukum ujaran kebencian yang didapat dari UU ITE dalam cuitan Twitter terhadap oknum orang berseragam atau anggota instansi pemerintahan pada akun @txtdrberseragam.

Fokus penelitian tersebut dapat dijabarkan pada dua subfokus yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. bentuk ujaran kebencian terhadap oknum orang berseragam (anggota instansi pemerintahan)
2. makna ujaran kebencian terhadap oknum orang berseragam (anggota instansi pemerintahan).

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah disampaikan, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut, “Bagaimana bentuk ujaran kebencian terhadap orang berseragam (anggota instansi pemerintahan) dalam cuitan Twitter pada akun @txtdrberseragam berdasarkan kajian linguistik forensik?”

## 1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai bidang linguistik forensik dalam konteks analisis ujaran kebencian di platform media sosial, khususnya Twitter.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, utamanya bagi pengguna internet agar meningkatkan kesadaran akan kemungkinan terjadinya ujaran kebencian terhadap individu berseragam atau anggota instansi pemerintah.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk ujaran kebencian yang memenuhi unsur-unsur penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik terhadap orang berseragam atau anggota instansi pemerintahan dalam cuitan media sosial Twitter dari akun @txtdrberseragam.

